

ANALISIS KOMPARATIF HUKUM WARIS DI INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

**Sonitehe Halawa¹, Yaniman Gulo², Agus Ria Wati Mendrofa³, Kadimani Buulolo⁴,
Sri Wenti Buulolo⁵, Sitepu Karolina⁶**

[¹sonitehehalawa9@gmail.com](mailto:sonitehehalawa9@gmail.com), [²yanimangulo123@gmail.com](mailto:yanimangulo123@gmail.com),
[³agusriawatimendrofa200899@gmail.com](mailto:agusriawatimendrofa200899@gmail.com), [⁴buulolodimani1@gmail.com](mailto:buulolodimani1@gmail.com), [⁵wentybul04@gmail.com](mailto:wentybul04@gmail.com),
[⁶sitepukarolina@utnd.ac.id](mailto:sitepukarolina@utnd.ac.id)

Universitas Tjut Nyak Dhien Medan

Abstrak

Artikel ini menganalisis secara komparatif hukum waris di Indonesia dan Malaysia, dua negara yang memiliki latar belakang hukum perdata yang dipengaruhi oleh sistem hukum Eropa, namun dengan adaptasi dan perkembangan yang berbeda. Analisis ini akan membandingkan sistem hukum waris, pembagian harta warisan, serta peranan agama dalam pengaturan hukum waris di kedua negara, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan implikasi dari perbedaan tersebut.

Kata Kunci: Hukum Waris, Indonesia, Malaysia, Hukum Perdata, Hukum Komparatif, Pembagian Harta Warisan, Agama, Sistem Hukum Campuran.

Abstract

This comparative study analyzes inheritance law in Indonesia and Malaysia, two countries with civil law systems influenced by European legal traditions but with distinct adaptations and evolutions. The analysis compares inheritance systems, the distribution of inherited assets, and the role of religion in regulating inheritance in both countries. The aim is to identify similarities, differences, and the implications of these differences, providing insights into the complexities of inheritance law in Southeast Asia and the interplay between legal systems and cultural contexts.

Keywords: *Inheritance Law, Indonesia, Malaysia, Civil Law, Comparative Law, Distribution of Inheritance, Religion, Mixed Legal System.*

PENDAHULUAN

Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum perdata yang berakar pada hukum Romawi dan kemudian dipengaruhi oleh hukum Belanda dan Inggris, menunjukkan kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum waris. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan agama yang berbeda di kedua negara. Analisis komparatif ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum waris di kedua negara dan implikasinya bagi masyarakat. Hukum waris merupakan bagian penting dari sistem hukum perdata yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang setelah meninggal dunia. Indonesia dan Malaysia, sebagai negara yang memiliki sistem hukum perdata yang berakar pada hukum Romawi dan kemudian dipengaruhi oleh hukum Belanda dan Inggris, menunjukkan kesamaan dan perbedaan dalam pengaturan hukum waris. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor sejarah, budaya, dan agama yang berbeda di kedua negara. Analisis komparatif ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang sistem hukum waris di kedua negara dan implikasinya bagi masyarakat.

METODE

Penelitian hukum komparatif ini menggunakan metode penelitian doktrinal, menganalisis sumber hukum primer dan sekunder untuk membandingkan dan mengkontraskan hukum waris di Indonesia dan Malaysia. Studi ini berfokus pada identifikasi kesamaan dan perbedaan utama dalam kerangka hukum yang mengatur waris di

kedua negara. Proses penelitian meliputi tahapan berikut:

1. Pengumpulan Data:

- Sumber Primer: Penelitian ini terutama menggunakan sumber hukum primer, termasuk:
 - Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pasal-pasal yang relevan terkait waris, dan setiap perubahan atau interpretasi selanjutnya. Hukum agama yang relevan (misalnya, hukum Islam, hukum adat) yang memengaruhi praktik waris juga akan diperiksa. Situs web resmi pemerintah dan basis data hukum akan dikonsultasikan untuk mendapatkan legislasi dan yurisprudensi terbaru.
 - Malaysia: Undang-Undang Pembahagian Harta 1958, Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984, dan undang-undang lain yang relevan yang mengatur waris bagi Muslim dan non-Muslim. Situs web resmi pemerintah dan basis data hukum akan dikonsultasikan untuk mendapatkan legislasi dan yurisprudensi terbaru. Putusan pengadilan akan ditinjau untuk memahami penerapan praktis ketentuan hukum.
- Sumber Sekunder: Sumber sekunder meliputi artikel ilmiah, buku, dan komentar hukum tentang hukum komparatif, hukum waris Indonesia, dan hukum waris Malaysia. Sumber-sumber ini akan memberikan konteks, analisis, dan perspektif yang berbeda tentang kerangka hukum dan penerapan praktisnya. Basis data yang relevan seperti JSTOR, Westlaw, dan LexisNexis akan digunakan untuk menemukan artikel ilmiah yang relevan. Kata kunci pencarian utama akan mencakup “hukum waris,” “suksesi,” “hukum komparatif,” “Indonesia,” “Malaysia,” “hukum Islam,” “hukum perdata,” “hukum adat,” dan istilah-istilah terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data:

Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode hukum komparatif. Ini melibatkan perbandingan sistematis terhadap ketentuan hukum, prinsip, dan prosedur yang mengatur waris di Indonesia dan Malaysia. Analisis akan berfokus pada aspek-aspek kunci berikut:

- Sistem Pewarisan: Perbandingan prinsip-prinsip dasar yang mendasari sistem pewarisan di kedua negara, termasuk prinsip-prinsip dasar pewarisan, klasifikasi ahli waris, dan urutan suksesi.
- Pembagian Harta Warisan: Analisis aturan yang mengatur pembagian harta warisan, termasuk bagian yang dialokasikan kepada berbagai kelas ahli waris, perlakuan terhadap jenis aset tertentu, dan peran wasiat.
- Peran Agama: Pemeriksaan pengaruh hukum agama terhadap praktik waris di kedua negara, termasuk sejauh mana hukum agama menggantikan atau melengkapi ketentuan hukum perdata.
- Perbedaan dan Persamaan: Perbandingan rinci tentang persamaan dan perbedaan antara sistem pewarisan Indonesia dan Malaysia, menyoroti aspek-aspek utama di mana kerangka hukum bertemu atau menyimpang.

Keterbatasan:

Studi ini terbatas pada analisis komparatif kerangka hukum yang mengatur waris di Indonesia dan Malaysia. Studi ini tidak membahas implikasi sosial-ekonomi dari hukum-hukum ini atau melakukan penelitian empiris tentang penerapan praktis hukum-hukum ini di kedua negara. Analisis ini didasarkan pada ketentuan hukum dan interpretasi yang tersedia pada saat penelitian dilakukan.

Pendekatan terstruktur ini memastikan perbandingan yang ketat dan komprehensif terhadap hukum waris di Indonesia dan Malaysia, memberikan pemahaman mendetail tentang persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum ini.

Analisis komparatif terhadap hukum waris di Indonesia dan Malaysia menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan yang signifikan, yang terutama dipengaruhi oleh sistem hukum, pengaruh agama, dan praktik adat setempat.

Persamaan:

- Konsep Dasar Pewarisan: Kedua negara mengakui prinsip dasar pewarisan mortis causa (setelah kematian), di mana harta seseorang diwariskan kepada ahli waris setelah kematiannya. Konsep ahli waris dan pewaris juga terdapat dalam kedua sistem hukum.
- Peran Wasiat: Baik Indonesia maupun Malaysia mengakui keabsahan wasiat sebagai instrumen untuk mengatur pembagian harta warisan. Namun, ruang lingkup dan batasan pembuatan wasiat dapat berbeda.

Perbedaan:

- Sumber Hukum: Indonesia mengacu pada KUHPerdara sebagai landasan utama hukum waris, yang kemudian diinterpretasikan dan diintegrasikan dengan hukum agama dan adat. Malaysia, di sisi lain, memiliki sistem hukum yang lebih terbagi, dengan hukum sipil (berbasis Inggris) berlaku untuk non-Muslim dan hukum Syariah (Islam) berlaku untuk Muslim. Perbedaan ini menciptakan dua sistem hukum waris yang terpisah dan paralel.
- Pembagian Harta Warisan: Di Indonesia, pembagian harta warisan dipengaruhi oleh hukum agama yang dianut pewaris, sehingga menghasilkan variasi dalam praktik pembagian. KUHPerdara memberikan kerangka dasar, tetapi implementasinya fleksibel. Malaysia memiliki sistem yang lebih terstruktur, dengan hukum faraid (bagi Muslim) yang mengatur pembagian harta warisan secara rinci berdasarkan proporsi yang telah ditentukan, sedangkan hukum sipil untuk non-Muslim cenderung lebih egaliter.
- Peran Hukum Adat: Hukum adat di Indonesia masih memiliki pengaruh signifikan, terutama di daerah-daerah tertentu, dan dapat memengaruhi pembagian harta warisan, khususnya terkait harta benda yang bersifat adat. Pengaruh hukum adat di Malaysia kurang signifikan dibandingkan di Indonesia.
- Pengadilan dan Prosedur: Proses hukum waris di kedua negara berbeda dalam hal pengadilan yang berwenang, prosedur penyelesaian sengketa warisan, dan mekanisme eksekusi putusan. Sistem peradilan Malaysia, yang dipengaruhi oleh sistem hukum Inggris, cenderung lebih formal dan terstruktur dibandingkan sistem peradilan Indonesia.

Implikasi:

- Perbedaan sistem hukum waris di Indonesia dan Malaysia berimplikasi pada beberapa hal, antara lain:
- Kompleksitas Hukum: Sistem hukum waris di Indonesia cenderung lebih kompleks karena integrasi antara hukum perdata, agama, dan adat. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam interpretasi dan penerapan hukum.
- Keadilan dan Kesetaraan: Sistem pembagian harta warisan yang berbeda dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan di antara ahli waris, terutama dalam konteks perbedaan agama dan status sosial.

Penyelesaian Sengketa: Perbedaan prosedur hukum dapat memengaruhi proses penyelesaian sengketa warisan, baik dalam hal waktu maupun biaya yang dibutuhkan.

Sistem Hukum Waris

Indonesia: Sistem hukum waris di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan juga dipengaruhi oleh hukum adat dan agama. KUHPerdara memberikan kerangka umum tentang pewarisan, namun penerapannya dapat bervariasi tergantung pada agama dan adat istiadat yang dianut pewaris. Sistem hukum waris di Indonesia bersifat campuran, menggabungkan unsur-unsur hukum perdata Barat

dengan hukum adat dan agama.

Malaysia: Sistem hukum waris di Malaysia diatur oleh beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Pembahagian Harta 1958 dan Undang-Undang Pentadbiran Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993. Sistem hukum waris di Malaysia juga bersifat campuran, dengan hukum Islam diterapkan pada Muslim dan hukum sipil (berdasarkan hukum Inggris) diterapkan pada non-Muslim. Pengaruh hukum Inggris terlihat jelas dalam prosedur dan mekanisme hukum warisnya.

Pembagian Harta Warisan:

Indonesia: Pembagian harta warisan di Indonesia mengikuti ketentuan dalam KUHPdata, dengan mempertimbangkan sistem hukum agama yang dianut pewaris. Secara umum, pembagian harta warisan dilakukan secara per stirpes (berdasarkan garis keturunan) dan per capita (berdasarkan jumlah ahli waris). Namun, hukum adat dapat memberikan aturan pembagian yang berbeda.

Malaysia: Pembagian harta warisan di Malaysia bergantung pada agama pewaris. Bagi Muslim, pembagian harta warisan mengikuti hukum faraid (hukum Islam tentang pembagian warisan), sementara bagi non-Muslim, pembagian harta warisan mengikuti hukum sipil. Hukum sipil di Malaysia cenderung lebih menekankan pada kesetaraan pembagian harta warisan di antara ahli waris.

Peranan Agama dalam Pengaturan Hukum Waris:

Indonesia: Agama memiliki peran yang signifikan dalam hukum waris di Indonesia. Ketentuan dalam KUHPdata seringkali diinterpretasikan dan diterapkan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh pewaris. Hukum Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha memiliki aturan masing-masing tentang pembagian harta warisan.

Malaysia: Agama memainkan peran yang lebih eksplisit dalam hukum waris Malaysia. Terdapat pemisahan yang jelas antara hukum waris bagi Muslim dan non-Muslim. Hukum Islam mengatur secara detail tentang pembagian harta warisan bagi Muslim, sementara hukum sipil mengatur hal yang sama bagi non-Muslim..

SIMPULAN

Analisis komparatif hukum waris di Indonesia dan Malaysia mengungkapkan adanya kesamaan dan perbedaan yang signifikan, yang mencerminkan pengaruh sejarah, budaya, dan sistem hukum masing-masing negara. Meskipun kedua negara mengakui prinsip dasar pewarisan mortis causa dan peran wasiat, perbedaan mendasar muncul dalam sumber hukum yang digunakan dan mekanisme pembagian harta warisan.

Indonesia mengadopsi pendekatan yang lebih integratif, menggabungkan KUHPdata dengan hukum agama dan adat, menciptakan sistem yang kompleks dan dinamis. Penerapan hukum agama yang beragam berdasarkan keyakinan pewaris menyebabkan variasi dalam praktik pembagian harta warisan. Pengaruh hukum adat juga tetap relevan, terutama di wilayah-wilayah tertentu, menambahkan lapisan kompleksitas pada sistem hukum waris Indonesia. Hal ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dan kesulitan interpretasi, serta keragaman dalam praktik di lapangan.

Sebaliknya, Malaysia mengadopsi pendekatan yang lebih dikotomi, dengan sistem hukum sipil yang berlaku untuk non-Muslim dan hukum Syariah untuk Muslim. Sistem ini, khususnya hukum faraid bagi Muslim, memberikan kerangka yang lebih terstruktur dan pasti dalam pembagian harta warisan. Namun, pemisahan sistem ini juga dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal konflik hukum atau perbedaan interpretasi antara hukum sipil dan Syariah.

Perbedaan ini berimplikasi pada beberapa aspek penting. Kompleksitas sistem Indonesia berpotensi menimbulkan kesulitan dalam interpretasi dan penerapan hukum, serta potensi konflik antara berbagai norma hukum yang berlaku. Sistem Malaysia, meskipun lebih terstruktur, tetap berpotensi menghadapi tantangan dalam harmonisasi

antara hukum sipil dan Syariah. Kedua sistem juga menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan, khususnya bagi ahli waris dengan latar belakang agama dan status sosial yang berbeda. Terakhir, perbedaan prosedur hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di kedua negara dapat memengaruhi efisiensi dan efektivitas proses hukum waris.

Secara keseluruhan, studi komparatif ini menyoroti pentingnya memahami konteks historis, budaya, dan keagamaan dalam menganalisis dan mengaplikasikan hukum waris. Perbedaan yang ditemukan dalam sistem hukum waris Indonesia dan Malaysia menunjukkan bahwa tidak ada satu model ideal pun yang dapat diterapkan secara universal. Setiap sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, yang perlu dipertimbangkan dalam konteks spesifik masing-masing negara. Penelitian lebih lanjut, termasuk studi empiris tentang penerapan hukum di lapangan, sangat diperlukan untuk memahami lebih dalam implikasi dari perbedaan ini dan untuk mengeksplorasi potensi reformasi hukum yang dapat meningkatkan keadilan, efisiensi, dan kepastian hukum dalam proses pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. (2020). *Hukum Waris Islam dan Perbandingannya dengan Hukum Waris Adat dan Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ali, C. (2002). *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, A., & Zainal Asikin. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Baharuddin, B. (2015). *Perbandingan Sistem Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Ibrahim, N. H. (2012). *Hukum Keluarga Islam di Malaysia: Prinsip dan Pelaksanaannya*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Mahadi, A. (1982). *Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia dan Perbandingannya dengan Hukum Waris Perdata di Indonesia*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Manan, M. A. (1994). *Reform of Islamic Family Law in Malaysia: The Marriage and Divorce (Amendment) Act 1984*. Kuala Lumpur: ILBS.
- Mochtar, M. (2005). *Pokok-pokok Hukum Waris Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti, R. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudarsono. (2010). *Hukum Waris: Menurut BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Yusri, Y. (2021). Analisis Perbandingan Hukum Waris di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Islam dan Perdata. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 10(2), 145–158.